



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.2.1 / 333 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DAERAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Panitia Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 168);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DAERAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- : Susunan Panitia Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil.
- : Panitia Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 5 Desember 2025

*M* BUPATI ACEH SINGKIL, *SAFRIADI OYON*

*Day*  
SAFRIADI OYON


Salinan dari keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Dandim Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Kapolres Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kajari Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Ketua MPU Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.8.2.1/ 333 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH  
 DAERAH FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DAERAH FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Pj.Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Penanggungjawab
5	Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
6	Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
8	Analis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
9	Analis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
10	Perencana Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
11	Pengadministrasi Keuangan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
12	Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 SAFRIADI OYON